



ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM TRADISI MASYARAKAT MINANGKABAU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Mira Hidayati¹, Khoirul Ahsan²

^{1,2}Sekolah Tinggi Dirasat Islam Imam Syafi'i, Jember, Indonesia

Email: mirahidayati11@icloud.com

Abstrak

Pembagian harta waris umumnya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal), namun dalam adat Minangkabau, warisan dibagikan melalui garis keturunan ibu, atau sistem matrilineal, di mana perempuan menjadi pewaris utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian harta warisan dalam tradisi masyarakat Minangkabau di Kabupaten Pasaman Barat serta meninjau dampak dan tinjauan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah pada pembagian harta pusaka tinggi yang mengikuti sistem matrilineal, di mana anak perempuan menjadi penerima utama warisan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi langsung pada masyarakat setempat untuk mengumpulkan data mengenai praktik dan pandangan terkait pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta pusaka tinggi dalam tradisi Minangkabau sangat mengutamakan garis keturunan ibu, yang bertentangan dengan hukum Islam yang menetapkan pembagian warisan dengan proporsi lebih besar bagi laki-laki. Perbedaan ini menciptakan ketegangan antara pelaksanaan adat dan syariat, terutama dalam konteks keluarga yang berupaya menerapkan kedua sistem secara bersamaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika antara adat Minangkabau dan hukum Islam, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penerapan syariat. Temuan ini juga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan terkait pembagian harta warisan di wilayah tersebut.

Kata kunci: waris; Minangkabau; Hukum Islam.

Abstract

The division of inheritance generally follows the paternal lineage, but in Minangkabau customs, inheritance is distributed through the maternal lineage, or matrilineal system, where women are the main heirs. This study aims to analyze the practice of distributing inheritance in the tradition of the Minangkabau community in West Pasaman Regency and review its impact and review of its conformity with Islamic legal principles. The main focus of this study is on the distribution of high inheritances that follows the matrilineal system, where girls are the main beneficiaries of inheritance. This study uses a qualitative method with in-depth interview techniques and direct observation of local communities to collect data on practices and views related to the distribution of inheritance. The results of the study show that the distribution of high inheritance in the Minangkabau tradition prioritizes maternal lineage, which is contrary to Islamic law which stipulates the distribution of inheritance with a greater proportion for men. This difference creates tension between the implementation of customary and sharia law, especially in the context of families that seek to implement both systems simultaneously. This research is expected to provide a deeper understanding of the dynamics between Minangkabau customs and Islamic law, as well as its impact on the social life of the community, especially in maintaining a balance between



the preservation of tradition and the application of sharia. This finding can also be a reference for the development of policies related to the distribution of inheritance in the region.

Keywords: inheritance; Minangkabau; Islamic law

PENDAHULUAN

Dalam adat Minangkabau, harta warisan dibagi menjadi dua kategori: harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Falsafah adat Minangkabau "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" menunjukkan bahwa hukum adat harus tunduk kepada syariat Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Masyarakat Minangkabau yang memeluk agama Islam memiliki dua hukum yang harus ditaati yaitu hukum adat dan hukum Islam. Sesuai dengan falsafah di atas, maka hukum adat yang dibuat harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Di dalam adat Minangkabau banyak sekali permasalahan tentang adat yang menjadi perdebatan ketika hukum adat itu berbeda dengan syariat Islam salah satunya adalah hukum waris. Hukum waris harus mengikuti ketentuan adat dan juga harus sejalan dengan hukum waris yang ada dalam syariat Islam yaitu yang disebut dengan ilmu *faraidh*.¹

Konteks ini menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada hukum Islam yang menganut prinsip berbeda dalam pembagian harta warisan. Dalam syariat Islam, aturan pembagian waris cenderung memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki.² Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ...﴾

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."

Sesuai tafsir Ibnu Kasir ayat ini menjelaskan tentang Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil terhadap mereka. Maksud dari kata mereka adalah anak-anak perempuan pada masa jahiliah tidak mendapatkan bagian waris karena harta waris hanya diberikan kepada kaum laki-laki. Maka Allah *Ta'ala* memerintahkan agar berlaku adil di antara sesama mereka (para ahli waris) dalam pembagian pokok harta pusaka. Tetapi bagian kedua jenis dibedakan oleh Allah *Ta'ala*. Dia menjadikan bagian anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan karena seorang anak lelaki dituntut untuk memberi nafkah, beban biaya lainnya, jerih payah dalam berniaga, dan berusaha serta menanggung semua hal yang berat. Maka sangatlah sesuai bila ia diberi dua kali lipat dari apa yang diterima oleh perempuan.³

Konflik antara adat Minangkabau dan hukum waris Islam ini menjadi isu sentral yang memengaruhi dinamika sosial di daerah seperti Kabupaten Pasaman Barat.

¹ Marlini dan selfia, 2023, "Intervensi Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Adat Minangkabau", *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2.

² Amir Syamsuddin, 2001, *Hukum Waris dalam Islam*, (Rineka Cipta), Halaman. 85-90.

³ Tafsir Surat An-Nisa, ayat 11 (ibnukatsironline.com)



Pertentangan antara adat dan syariat dalam hal pembagian warisan sudah lama menjadi perhatian para peneliti. Penelitian oleh Taufik Abdullah,⁴ Jeffrey Hadler,⁵ Adelia dkk,⁶ Ambarini,⁷ Asniah,⁸ Marlini dan Selfia,⁹ Siadio dkk,¹⁰ Murniwati.¹¹ Hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih fokus pada wilayah Pasaman Barat, analisis dampak sosial dari praktik warisan, dan tinjauan mendalam tentang adat Minangkabau dengan syariat Islam dalam pembagian warisan. Kabupaten Pasaman Barat, sebagai salah satu daerah yang masih kuat mempertahankan adat Minangkabau, memiliki karakteristik tersendiri dalam pembagian warisan. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan menggali secara lebih mendalam praktik pembagian harta waris di Pasaman Barat, serta bagaimana masyarakat di sana menyikapi dinamika antara adat dan hukum Islam.

Kabupaten Pasaman Barat terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Didirikan melalui pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No. 38 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003. Ibu kota kabupaten berada di Simpang Ampek. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari tiga kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Pasaman Barat. Luas wilayahnya mencapai 3.864,02 km², dengan jumlah penduduk sekitar 441.773 jiwa pada tahun 2023. Administrasi pemerintahannya mencakup 11 kecamatan dan 90 nagari.¹²

Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama, menganalisis praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat Minangkabau di Kabupaten Pasaman Barat. Kedua, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dampak dari praktik pembagian warisan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ketiga, penelitian ini memberikan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta warisan tersebut, guna mengetahui sejauh mana praktik adat di Pasaman Barat sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif mengenai persinggungan antara adat dan syariat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau.

⁴ Taufik Abdullah, *Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau*, Halaman 55-60.

⁵ Jeffrey Hadler, 2008, *Muslims and Matriarchs: Cultural Resilience in Indonesia through Jihad and Colonialism*, (Cornell University Press), Halaman 23-30.

⁶ Adelia, Indah, 2024, "Keunikan Hukum Waris Adat Minangkabau", *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 1.

⁷ Ambarini, Shera Tri, Puteri, dan Charlita Ratna, 2023, "Sistem Hukum Waris Adat di Minangkabau", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol.1, No. 4.

⁸ Asniah, 2023, "Akulturasi Islam dan Hukum Adat Minangkabau", *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 18, No. 1.

⁹ Marlini dan selfia, 2023, "Intervensi Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Adat Minangkabau", *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2.

¹⁰ Siadio, Sidiq, Yenti, dan Endri, 2023, "Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau Terhadap Prinsip dan Praktik Hukum Islam", *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 2.

¹¹ Murniwati Rahmi, 2023, "Sistem Pewarisan Harta Pusaka di Minangkabau ditinjau dari Hukum Waris Islam", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 1.

¹² <https://pasamanbaratkab.go.id/>, diakses pada 12 September 2024.



Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat ilmiah dalam beberapa hal. Pertama, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi yang ingin mendalami interaksi antara adat dan hukum Islam, khususnya dalam konteks masyarakat Minangkabau. Kedua, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan-aturan yang mengakomodasi keberagaman budaya, tanpa harus mengabaikan ketentuan agama yang berlaku. Dengan memahami bagaimana adat dan syariat dapat bersinergi, diharapkan muncul kebijakan yang lebih inklusif dan relevan bagi masyarakat. Ketiga, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam menjalankan proses pembagian warisan secara adil, baik menurut adat maupun hukum Islam, sehingga tercipta harmoni sosial yang berkelanjutan.

Penelitian ini berusaha memahami secara lebih mendalam kedua sistem dan mencari titik temu yang memungkinkan keduanya dapat berjalan seiring tanpa harus menimbulkan konflik yang merugikan masyarakat. Harmoni antara adat dan syariat diharapkan dapat tercipta dengan tetap mempertahankan kearifan lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Melalui wawancara dan observasi, peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan tema penelitian. Data dikumpulkan secara triangulasi, dan analisis data bersifat induktif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak, oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain jika tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.¹³

Informan yang dipilih oleh peneliti adalah masyarakat Minangkabau yang tinggal di Pasaman Barat dan seorang yang dihormati seperti *datuk* dengan asumsi bahwa mereka mengetahui secara mendalam tentang berbagai hal seputar adat masyarakat Minangkabau. Data dikumpulkan dengan menggunakan *purposive sampling* dari informan kunci dan berlangsung seperti bola salju (*snowball sampling*). Peneliti melakukan observasi, pemanfaatan dokumentasi, dan wawancara terhadap para informan. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan hasil yang komprehensif tentang rumusan masalah dalam penelitian ini.

¹³ Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press) Halaman 3-4.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pembagian Harta Waris dalam Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat

Hukum kewarisan Islam ataupun yang dalam kesusastraan hukum Islam biasa disebut dengan *faraidh* merupakan salah satu bagian dari totalitas hukum Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan almarhum secara adil kepada ahli waris yang masih hidup. Selaku hukum Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad *shallahu 'alaihi wasallam*, hukum kewarisan Islam memiliki bermacam dasar serta determinasi. Hukum kewarisan Islam memiliki kekhususan tertentu sehingga berlainan dengan hukum kewarisan lain. Bermacam dasar hukum ini menampilkan wujud karakter dari hukum kewarisan Islam itu.¹⁴ Hukum kewarisan yang berbeda dengan hukum kewarisan Islam salah satunya adalah hukum kewarisan suku Minangkabau, suku ini memiliki beberapa keunikan yang tidak biasa dengan suku lain di Indonesia terutama tentang waris¹⁵:

Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal

Salah satu karakteristik utama dari hukum adat Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem ini, garis keturunan dan pewarisan harta dilacak melalui jalur ibu. Sistem kekerabatan matrilineal ini memberikan peran yang kuat kepada perempuan dalam sistem hukum dan warisan. Selain itu, hukum adat Minangkabau juga mengandalkan prinsip kekeluargaan yang mengedepankan solidaritas, saling tolong menolong, dan persaudaraan dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu saja.¹⁷ Sebagaimana yang dikatakan oleh Wira yang merupakan masyarakat Minangkabau di Kabupaten Pasaman Barat: "Orang Minangkabau dari dulu adalah penganut matrilineal yaitu garis keturunan anak jatuh ke ibu."¹⁸ Kultsum yang juga merupakan masyarakat Minangkabau menjelaskan bahwa orang Minangkabau menganut sistem matriakat/matrilineal, ia mengatakan: "Masyarakat Minangkabau menganut sistem matriakat. Dalam masyarakat matriakat, peran dan otoritas perempuan serta keturunan dari pihak ibu sangat dominan dan dihormati."¹⁹

Buya yang merupakan ayah dari Kultsum juga mengatakan bahwa sistem matriakat adalah kebanggaan masyarakat Minangkabau: "Sistem matriakat menjadi

¹⁴ Indah Adelia, Sri Wahyuni, dan Tetty Marlina Tarigan, 2024, "Keunikan Hukum Waris Adat Minangkabau", *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 1.

¹⁵ Ulfa Chaerani Nuriz dkk, 2017, "Penerapan Hukum Adat Minangkabau dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi di: Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Gugual VIII Koto, Kecamatan Gugak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak)", *Diponegoro Lae Journal*, Vol. 6, No. 1.

¹⁶ Sidiq Siadio dan Endri Yenti, 2023, "Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau Terhadap Prinsip dan Praktik Hukum Islam", *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, vol 4, no. 2.

¹⁷ Matrilineal adalah Sistem Kekerabatan yang Dianut Beberapa Suku Dunia (gramedia.com) diakses pada 27 Mei 2024.

¹⁸ Wira Handayani, *Wawancara* (Pasaman Barat, 31 Maret 2024).

¹⁹ Kultsum Kurnia, *Wawancara* (Pasaman Barat, 3 April 2024).



kebanggaan masyarakat Minangkabau karena dipercaya dapat memuliakan kedudukan perempuan Minangkabau.”²⁰ Syafrina yang merupakan istri dari Buya juga mengatakan: “Dalam adat masyarakat Minangkabau mayoritas uang mayat (harta waris) untuk anak perempuan. Inilah yang disebut dengan sistem matriakat.”²¹

Pernyataan masyarakat Minangkabau adalah penganut sistem matriakat atau matrilineal juga dikatakan oleh Rahma yang merupakan mahasiswi Minangkabau yang tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, ia berkata: “Masyarakat Minangkabau memang menganut sistem matrilineal. Matrilineal adalah kekerabatan mengikuti garis keturunan ibu, kemudian juga diatur oleh ibu, dan yang mendapat warisan adalah anak perempuan.”²²

Pembagian harta waris dalam adat Minangkabau dibagi menjadi dua

Suku yang menerapkan sistem matrilineal ini membagi harta waris menjadi dua.²³ Diantaranya sebagai berikut:

1) Harta pusaka tinggi

Harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh dari jalur ibu (matrilinear).²⁴ Harta pusaka tinggi diperoleh secara turun temurun dari orang-orang terdahulu dan menarik dari garis keturunan ibu, sehingga anak laki-laki tidak mendapatkan bagian harta pusaka tinggi.²⁵ Hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwa salah satu pembagian harta waris dalam masyarakat Minangkabau disebut dengan harta pusaka tinggi. Buya menyatakan bahwa: “Pusaka tinggi biasanya turun-temurun dari ibu kepada anak-anak perempuan, sehingga anak laki-laki tidak dapat.”²⁶

Pernyataan serupa dikatakan oleh Wira, ia mengatakan: “Sistem pewarisan pusaka tinggi dalam masyarakat Minangkabau bersifat matrilineal, di mana harta pusaka diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kepada anak perempuan. Dalam tradisi ini, anak laki-laki tidak mendapatkan bagian dalam pembagian harta pusaka tersebut. Sistem pewarisan ini telah berlaku sejak dahulu kala dan merefleksikan struktur masyarakat Minangkabau yang matrilineal.”²⁷

²⁰ Buya Syamsul Bahri, *Wawancara* (Pasaman Barat, 3 April 2024).

²¹ Syafrina, *Wawancara* (Pasaman Barat, 3 April 2024).

²² Rahma Tunita, *Wawancara* (Pasaman Barat, 26 Mei 2024).

²³ Lena Nova, 2021, “Hukum Waris Adat di Minangkabau ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum perdana”, *Jurnal Manusia Humanis*, Vol. 1, No. 1.

²⁴ Asniah, 2023, “Akulturasi Islam dan Hukum Adat Minangkabau”, *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 18, No. 1.

²⁵ Selfia Marlina dan Endriyenti, 2023, “Intervensi Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Adat Minangkabau”, *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 04, Vol. 02.

²⁶ Buya Syamsul Bahri, *Wawancara* (Pasaman Barat, 3 April 2024).

²⁷ Wira Handayani, *Wawancara* (Pasaman Barat, 31 Maret 2024).



Pernyataan tersebut dikuatkan dengan ungkapan Hasni yang merupakan ibu dari Wira yang juga tinggal di Pasaman Barat: “Pusaka tinggi merupakan harta warisan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kepada keturunan perempuan dalam masyarakat Minangkabau. Harta pusaka ini tidak dapat diwariskan kepada anak laki-laki sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.”²⁸

2) Harta pusaka rendah

Harta pusaka rendah dalam pembagian warisan Minangkabau tidak mengikuti sistem matrilineal, sehingga pembagian harta ini bervariasi tergantung pada keluarga dalam suku Minangkabau, sebagaimana ditetapkan dalam Kongres Badan Permusyawaratan Alim Ulama, *Ninieq Mamak* dan *Cerdik Pandai* Minangkabau pada tanggal 4 Mei 1952– 5 Mei 1952.²⁹ Penelitian tersebut dikuatkan oleh perkataan Buya:

Pusaka rendah merupakan harta yang diperoleh dari hasil usaha dan pencarian kedua orang tua atau suami istri. Berbeda dengan pusaka tinggi, pusaka rendah ini diwariskan secara bilateral, di mana pembagiannya dilakukan secara merata antara anak perempuan dan anak laki-laki. Sistem pewarisan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian harta hasil jerih payah orang tua kepada seluruh keturunan tanpa membedakan jenis kelamin.³⁰

Pernyataan senada disampaikan oleh Rahma, ia mengatakan:

Harta pusaka rendah dalam masyarakat Minangkabau dapat berupa aset yang diperoleh dari hasil usaha keras ayah dan ibu, seperti tanah bersertifikat atau usaha. Harta pusaka rendah ini dapat diwariskan secara merata kepada anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki. Dalam beberapa kasus, harta pusaka rendah dapat berubah statusnya menjadi harta pusaka tinggi setelah beberapa generasi. Apabila pasangan suami istri tidak memiliki keturunan, harta pusaka rendah mereka dapat diwariskan kepada kemanakan (keponakan dari pihak istri). Hal ini sejalan dengan prinsip kekerabatan matrilineal dalam masyarakat Minangkabau, di mana keluarga garis ibu menjadi prioritas dalam pewarisan harta.³¹

Pembagian harta waris dalam adat Minangkabau memiliki perbedaan dengan ketentuan waris dalam Islam

Islam mulai diperkenalkan di Minangkabau yaitu pada pertengahan abad 7 Masehi, dan ditemukan bahwasanya masyarakat Minangkabau mempunyai budaya dan adat yang sangat kental. Budaya dan adat yang kental masih ada sampai sekarang

²⁸ Hasni, *Wawancara* (Pasaman Barat, 31 Maret 2024).

²⁹ Lena Nova, 2021, “Hukum Waris Adat di Minangkabau ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum perdana”, *Jurnal Manusia Humanis*, Vol. 1, No. 1.

³⁰ Buya Syamsul Bahri, *Wawancara* (Pasaman Barat, 3 April 2024).

³¹ Rahma Tunita, *Wawancara* (Pasaman Barat, 26 Mei 2024).



sehingga adat pembagian waris di Minangkabau memiliki perbedaan dengan Islam.³²

Kemudian penelitian tersebut dikuatkan oleh Kultsum:

Sistem pembagian warisan adat ini tidak selaras dengan ajaran Islam, mengingat dalam Islam porsi warisan untuk anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak perempuan. Sudah sepatutnya adat Minangkabau dalam pembagian warisan mengalami reformasi guna mencerminkan prinsip '*adak basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*', yang bermakna bahwa adat harus berpijak pada ketentuan Allah *subhanahu wata'ala* sebagaimana tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah *shallahu 'alaihi wasallam*.³³

Buya mengatakan hal yang sama dengan Kultsum:

Dari sudut pandang saya, sistem pewarisan matriakat dalam adat Minangkabau yang mengutamakan garis keturunan ibu berpotensi bertentangan dengan prinsip kepemimpinan keluarga dalam Islam. Meskipun pada praktiknya suami di Minangkabau tetap berkewajiban mencari nafkah, namun secara konseptual, matriakat membuka peluang bagi istri untuk menjadi tulang punggung keluarga. Kondisi ini dapat dipandang tidak sejalan dengan ajaran Islam yang menetapkan suami sebagai pencari nafkah utama berdasarkan Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wasallam*.³⁴

Perkataan senada juga dikatakan oleh Hasni:

Dalam adat Minangkabau, prinsip pembagian harta warisan berbeda dengan ketentuan Islam. Hal ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk memuliakan perempuan, sehingga porsi harta warisan untuk anak perempuan bahkan dapat mencapai seluruh harta yang ditinggalkan, sementara anak laki-laki tidak mendapat bagian. Berbeda dengan adat tersebut, dalam Islam, pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada upaya memuliakan salah satu jenis kelamin. Lebih dari itu, Islam mengalokasikan porsi warisan bagi anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan karena tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga dinilai lebih besar.³⁵

Setiap daerah memiliki interpretasi berbeda dalam pembagian waris harta pusaka rendah

Harta pusaka dalam Minangkabau dibagi menjadi dua yaitu pusaka tinggi dan pusaka rendah. Banyak masyarakat Minangkabau yang kurang paham tentang perincian pembagian warisan atas harta pusaka rendah sebagaimana termuat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, maka tidak jarang dalam pembagian masih dilakukan sistem kolektif atau sama rata, karena yang penting adalah mereka

³² Asniah, 2023, "Akulturasi Islam dan Hukum Adat Minangkabau", *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, vol. 18, no. 1.

³³ Kultsum Kurnia, *Wawancara* (Pasaman Barat, 3 April 2024).

³⁴ Buya Syamsul Bahri, *Wawancara* (Pasaman Barat, 3 April 2024)

³⁵ Hasni, *Wawancara* (Pasaman Barat, 31 Maret 2024).



mendapatkan bagian yang mereka inginkan tanpa harus memperhatikan bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁶

Penelitian ini dikuatkan oleh pernyataan Syafrina: “Pada setiap keluarga, praktik pembagian harta pusaka rendah dapat bervariasi. Dalam keluarga saya, seluruh harta, baik pusaka tinggi maupun pusaka rendah, diwariskan sepenuhnya kepada anak perempuan. Anak laki-laki sama sekali tidak menerima bagian dari harta warisan tersebut.”³⁷ Lain halnya dengan Elritalora masyarakat Minangkabau Pasaman Barat yang merupakan teman dari Syafrina, harta pusaka rendah dalam keluarganya dibagikan sesuai dengan ketentuan dalam Islam (sesuai *faraidh*), ia mengatakan: “Harta pusaka rendah dibagikan sesuai ketentuan dalam Islam atau sesuai *faraidh*”.³⁸

Dampak dari adanya pembagian harta waris dalam tradisi masyarakat Minangkabau kabupaten Pasaman Barat

Persoalan mengenai waris dalam tatanan kehidupan sehari-hari tidak bisa dianggap remeh, karena dalam hal ini waris merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian harta yang bernilai sensitif, jika tidak diselesaikan secara adil, maka sudah dipastikan akan berdampak pada timbulnya masalah.³⁹ Berdasarkan analisis melalui hasil wawancara dengan sembilan informan masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat, peneliti menemukan beberapa dampak yang terjadi dari fenomena pembagian waris masyarakat Minangkabau, sebagai berikut:

Dampak positif

1) Perempuan sangat dimuliakan dan dilindungi

Pemberian hak atas pusaka tinggi kepada kaum perempuan di Minangkabau karena perempuan di Minangkabau karena perempuan merupakan sosok yang sangat dimuliakan. Tingginya kedudukan perempuan ini dilambangkan sebagai *“limpapeh rumah nan gadang, sumarak anjuang nan tinggi”* maksud dari ungkapan adat Minangkabau ini adalah menggambarkan pentingnya peran perempuan dalam masyarakat Minangkabau.⁴⁰

Husni mengatakan: “Dampak positif dari adanya tradisi pusaka tinggi yang dibagikan untuk perempuan adalah perempuan jadi lebih mulia.”⁴¹ Pernyataan senada juga dikatakan oleh Buya: “Karena perempuan itu lemah, maka uang

³⁶ Lena Nova, 2021, “Hukum Waris Adat di Minangkabau ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 1, No. 1.

³⁷ Syafrina, *Wawancara* (Pasaman Barat, 3 April 2024).

³⁸ Elritalora, *Wawancara* (Pasaman Barat, 3 April 2024).

³⁹ Latifah Ratnawaty, 2018, “Pelaksanaan Konsep *Al Radd* dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam”, *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1.

⁴⁰ Linda Firdawaty, 2018, “Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan di Minangkabau dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan dan Hukum Islam”, *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*.

⁴¹ Hasni, *Wawancara* (Pasaman Barat, 31 Maret 2024).



yang diberikan kepada perempuan menaikkan derajat perempuan.”⁴² Pernyataan tersebut dikuatkan pula oleh Wira: “Termasuk dampak positif dari diterapkannya pembagian warisan sesuai adat Minangkabau adalah perempuan di Minangkabau jadi lebih dimuliakan.”⁴³

Tujuan adanya sistem matrilineal ini adalah untuk melindungi kaum perempuan.⁴⁴ Sebagaimana yang dikatakan oleh Rahma: “Tujuan sistem matrilineal adalah untuk melindungi kaum perempuan.”⁴⁵

2) Laki-laki di Minangkabau dilatih untuk mandiri

Laki-laki di Minangkabau tidak mendapatkan harta waris dari orang tua dan tidak terlalu mengharap harta warisan, karena laki-laki sejak dulu diajarkan untuk mandiri. Inilah sebab orang Minangkabau banyak pergi merantau karena ada pepatah adat yang berbunyi “*Karatau madang dahulu babuah babungobalun karatau bujang dahulu di kampuang pagunabalun*” maksud dari pepatah ini adalah anak laki-laki di Minangkabau lebih baik pergi merantau meninggalkan kampung halaman karena merasa belum diperlukan di rumah.⁴⁶

Anak laki-laki di Minangkabau lebih mengutamakan dahulu untuk saudari perempuan karena dalam hati laki-laki ditanamkan untuk tidak malas mencari harta, namun jika tidak berhasil atau tidak suksesnya laki-laki yang akan membantunya adalah saudari perempuan.⁴⁷ Penelitian ini dikuatkan oleh Fregy yang merupakan guru di Pasaman Barat, Fregy mengatakan:

Laki-laki di Minangkabau tidak dianjurkan untuk berharap mendapatkan harta warisan, karena warisan hanya untuk anak perempuan, terutama harta pusaka tinggi, anak laki-laki tidak akan mendapatkannya. Anak laki-laki di Minangkabau sedari kecil sudah diajarkan untuk hidup mandiri seperti tidak disediakan kamar di rumah, namun diajarkan untuk tidur di masjid atau menjadi garim masjid, dan anak laki-laki pada dasarnya harus merantau untuk mencari kejayaan dirinya, apabila anak laki-laki sukses maka ia harus membantu saudara perempuan dan laki-lakinya.⁴⁸

Dampak negatif

1) Memicu terjadinya perselisihan

Hakekatnya, adat Minangkabau hanya mengenal harta pusaka saja yang dimiliki secara bersama oleh kaum dalam adat matrilineal dan tidak mengenal istilah harta sepencarian. Munculnya istilah harta sepencarian bermula dari hubungan dagang yang semakin erat antara orang

⁴² Buya Syamsul Bahri, *Wawancara* (Pasaman Barat, 3 April 2024).

⁴³ Wira Handayani, *Wawancara* (Pasaman Barat, 31 Maret 2024).

⁴⁴ Ambarini, Shera Tri, Puteri, dan Charlita Ratna, 2023, “Sistem Hukum Waris Adat di Minangkabau”, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol.1, No. 4.

⁴⁵ Rahma Tunita, *Wawancara* (Pasaman Barat, 14 September 2024).

⁴⁶ <https://vt.tiktok.com/ZS2b7cMjj/>, diakses pada 27 September 2024

⁴⁷ <https://vt.tiktok.com/ZS2b7cMjj/>, diakses pada 27 September 2024

⁴⁸ Fregy Pratama, *Wawancara* (Pasaman Barat, 26 September 2024).



Minangkabau dengan saudagar India di kawasan pesisir barat Sumatera Barat pada abad ke-17. Pada tahun 1761, ajaran Islam yang dianut oleh orang-orang pesisir mulai digunakan untuk menyelesaikan masalah waris berkaitan harta perniagaan ini. Bagaimanapun harta sepencarian masih boleh berubah menjadi harta pusaka tinggi setelah melalui proses pewarisan. Caranya, tahap yang terjadi dimulai dari harta pusaka rendah, harta susuk, dan akhirnya menjadi harta pusaka tinggi.⁴⁹

Praktek ini mulai dikenal sejak hadirnya ekonomi uang yang ada melalui perniagaan dan jasa perburuhan. Akibatnya, hubungan kekerabatan pun terjadi perubahan. Hubungan ayah-anak pada masa ini menjadi rapat dalam sistem keluarga inti. Dimana-mana timbul keinginan ayah untuk mewariskan harta pencariannya kepada anak dan istri, bukan kepada kemenakan. Perubahan sosial inilah yang akhirnya menimbulkan perselisihan yang cukup lama karena fenomena ini dirasakan oleh banyak tokoh adat dan agama.⁵⁰

Perselisihan antar saudara juga terjadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Rahma:

Dalam konteks pewarisan tanah pusaka di lingkungan pedesaan, seringkali terjadi perselisihan terkait pembagian aset tersebut. Pada kasus tertentu, salah seorang anak perempuan mengajukan tuntutan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari tanah warisan karena ia berperan aktif dalam merawat dan mengelola lahan tersebut bersama ibunya semasa hidup. Tuntutan ini mendapat penolakan dari saudara-saudara lainnya yang tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan tanah warisan, sehingga menimbulkan konflik terkait keadilan dalam pembagian aset.⁵¹

2) Tidak sesuai dengan syariat Islam

Ketentuan warisan di Minangkabau berbeda dengan kewarisan yang diatur dalam syariat Islam karena dalam adat Minangkabau dikenal dengan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.⁵² Dari kedua jenis harta pusaka tersebut, perbedaannya dalam Islam terlihat pada harta pusaka tinggi yang terjadi di Minangkabau karena dalam Islam harta warisan merupakan harta yang diberikan kepada ahli waris yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sedangkan harta pusaka tinggi pada adat Minangkabau tidak boleh dibagikan secara habis, tidak boleh dimiliki oleh individu tapi

⁴⁹ Julius Dt. Malako nan Putihah, 2007, *Membangkit Batang Tarandam dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau dalam Menghadapi Moderisasi Kehidupan Bangsa*, Bandung: Citra Umbara, Halaman 117.

⁵⁰ A.A. Navis, 1986, *Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta: PT. Pustaka Grafitipers, Halaman 164.

⁵¹ Rahma Tunita, *Wawancara* (Pasaman Barat, 26 Mei 2024).

⁵² Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau* (Jakarta: Pusaka Panjimas, 1984), Halaman 96.



hanya boleh dimanfaatkan, dikelola dan diawasi oleh kaum dalam garis keturunan ibu.⁵³

Penelitian ini dikuatkan oleh perkataan Hasni:

Dalam adat Minangkabau, prinsip pembagian harta warisan berbeda dengan ketentuan Islam. Hal ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk memuliakan perempuan, sehingga porsi harta warisan untuk anak perempuan bahkan dapat mencapai seluruh harta yang ditinggalkan, sementara anak laki-laki tidak mendapat bagian. Berbeda dengan adat tersebut, dalam Islam, pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada upaya memuliakan salah satu jenis kelamin. Lebih dari itu, Islam mengalokasikan porsi warisan bagi anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan karena tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga dinilai lebih besar.⁵⁴

Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris dalam tradisi masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat

Islam memiliki peraturan dalam pembagian warisan, berdasarkan keadilan kepentingan agama, kepentingan antara anggota keluarga dan kepentingan masyarakat. Dalam peraturannya Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau istri, akan tetapi Islam juga memberi warisan kepada pihak keturunan kedua suami istri tersebut, baik secara garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas atau garis ke samping, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan alasan demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual.⁵⁵

Pengaturan waris dalam KHI sebagai hukum positif dan berlaku bagi kalangan umat Islam yaitu dalam Bab 3 Pasal 176 yang berbunyi anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki adalah 2 banding 1 dengan anak perempuan.⁵⁶ Sedangkan sistem kewarisan adat Minangkabau menggunakan sistem kewarisan yang diturunkan kepada garis keturunan perempuan, sistem pembagian waris seperti ini sudah dilakukan sebelum Islam masuk ke adat Minangkabau kabupaten Solok, setelah Islam masuk sistem kewarisan seperti ini masih tetap berlaku sampai sekarang.⁵⁷ Hukum Islam

⁵³ Marlina dan selfia, 2023, *Intervensi Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Adat Minangkabau, El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 2.

⁵⁴ Hasni, *Wawancara* (Pasaman Barat, 31 Maret 2024).

⁵⁵ Rozmatus Sa'adah, 2022, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat)*, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

⁵⁶ Mohsen, 2018, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kemenag Rakyat Indonesia), Halaman 93.

⁵⁷ Rozmatus Sa'adah, 2022, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat)*, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Sultan Maulana Hasanuddin Banten.



terhadap pembagian harta waris dalam tradisi Minangkabau terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

Nilai tradisi yang sesuai dengan syariat

1) Pemuliaan perempuan

Dalam adat Minangkabau, sistem matrilineal memberikan kedudukan yang istimewa kepada perempuan, terutama dalam hal kepemilikan harta warisan.⁵⁸ Tradisi ini menghargai peran perempuan dan memberikan mereka porsi lebih besar dalam kepemilikan harta pusaka, yang mencerminkan penghormatan tinggi terhadap perempuan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang memuliakan perempuan dan menuntut perlakuan baik terhadap mereka. Meskipun demikian, dalam konteks hukum waris Islam, pembagian harta harus disesuaikan dengan ketentuan *faraidh*.⁵⁹ Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 19:

﴿... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ ١٩﴾

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat baik kepada wanita, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tafsir ayat tersebut adalah perintah untuk bertutur sapa dengan baiklah *kalian* kepada mereka, dan berlakulah dengan baik dalam semua perbuatan dan penampilan kalian terhadap mereka dalam batas yang sesuai dengan kemampuan kalian. Sebagaimana kalian pun menyukai hal tersebut dari mereka, maka lakukan olehmu hal yang semisal terhadap mereka.⁶⁰

Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda;

﴿اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا﴾

"Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita." (HR Muslim: 3729)⁶¹

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di dalam hadis ini menekankan pentingnya berbuat baik kepada wanita. Nabi juga menyatakan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atas. Jika seseorang berusaha untuk meluruskan bagian tersebut, ia akan mematahkannya. Sebaliknya, jika dibiarkan, ia akan tetap dalam keadaan bengkok. Hal ini menggambarkan bahwa wanita memiliki sifat-sifat tertentu yang

⁵⁸ Linda Firdawaty, 2018, "Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan di Minangkabau dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan dan Hukum Islam", *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*.

⁵⁹ Muslim, Abu al-Husayn, 2007, *Sahih Muslim*, Riyadh: Darussalam.

⁶⁰ Tafsir Surat An-Nisa, ayat 19 (ibnukatsironline.com)

⁶¹ <https://muslim.or.id/9166-Islam-menjaga-dan-memuliakan-wanita.html>



harus dipahami dan diterima dengan baik oleh suami atau orang-orang di sekitarnya.⁶²

Dalam konteks ini, meskipun adat memuliakan perempuan, pembagian waris dalam Islam tidak mendasarkan kepemilikan harta hanya pada gender. Islam telah menetapkan ketentuan *faraidh* yang memastikan keadilan bagi seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Namun dalam kasus sistem matrilineal yang mendahulukan perempuan bisa menimbulkan ketidakseimbangan dengan ketentuan syariat, yang mengatur bahwa setiap ahli waris memiliki porsi yang telah ditentukan secara adil.⁶³

2) Memperkuat ikatan tali silaturahmi

Tradisi Minangkabau yang menempatkan anak perempuan bungsu sebagai pewaris rumah dan tempat tinggal keluarga, serta mengizinkan saudara laki-lakinya untuk tinggal jika mereka belum menikah atau mengalami kesulitan ekonomi, adalah bentuk nyata dari upaya menjaga ikatan keluarga.⁶⁴ Hal ini sesuai dengan syariat Islam karena dalam Islam diajarkan untuk saling membantu dan menyambung tali silaturahmi.⁶⁵ Sebagaimana firman Allah *Ta'ala* dalam surat An-Nisa' Ayat 36:

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝ ٣٦ ﴾

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,"

Berdasarkan arti ayat tersebut, Allah *Ta'ala* memerintahkan kita untuk menjaga tali silaturahmi sebagaimana hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menjelaskan,

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّجْمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ

"Sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah, sedangkan terhadap keluarga sendiri mendapatkan dua pahala: sedekah dan silaturahmi." (HR Tirmidzi no. 658, Nasa'i no. 2582, dan Ibnu Majah 1844)⁶⁶

⁶² Imam Nawawi, 2018, *Riyad as-Salihin*, Darul Haq, Jakarta.

⁶³ Desman, *Wawancara* (Pasaman Barat, 14 September 2024).

⁶⁴ Rahma Tunita, *Wawancara* (Pasaman Barat, 14 September 2024).

⁶⁵ Tirmidzi, Muhammad bin Isa, 1998, *Sunan Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr.

⁶⁶ <https://muslim.or.id/75301-fikih-silaturahmi-bag-3-keutamaan-menyambung-dan-bahaya-memutus-silaturahmi.html>



Hadis ini menjelaskan tentang menyambung silaturahmi kepada kerabat memiliki dua keutamaan sekaligus, yaitu sedekah dan menyambung silaturahmi.⁶⁷

3) Musyawarah dalam keluarga

Dalam adat Minangkabau, proses pembagian harta sering dilakukan melalui musyawarah keluarga besar. Hal ini selaras dengan prinsip musyawarah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Keputusan yang diambil bersama oleh anggota keluarga dapat menghindari perselisihan dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Dalam Islam, musyawarah adalah salah satu metode untuk mencapai keputusan yang adil dan penuh berkah.⁶⁸ Adapun di dalam Al-Qur'an Allah *Ta'ala* berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38 sebagai berikut:

﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۗ ۝ ٣٨ ﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan, umat Islam dianjurkan untuk melakukan musyawarah.⁶⁹

Musyawarah dalam keluarga, terutama dalam pembagian harta warisan, penting untuk menghindari konflik dan memastikan bahwa hak-hak setiap ahli waris diperhatikan dengan baik.⁷⁰

Nilai tradisi yang tidak sesuai dengan syariat

1) Tidak dibagikan sesuai *faraidh*

Sistem pembagian harta dalam adat Minangkabau yang membedakan antara harta pusaka tinggi dan rendah tidak sejalan dengan ketentuan *faraidh* dalam syariat Islam. Harta warisan menurut Islam harus dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pembagian harta yang tidak berdasarkan *faraidh* dapat menimbulkan ketidakadilan dan melanggar hak ahli waris yang sah.⁷¹ Sebagaimana firman Allah *Ta'ala* dalam surat An-Nisa' Ayat 11:

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْآئِنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۖ فَلِأَبِيهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأَبِيهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ إِنَّاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ١١ ﴾

⁶⁷ Imam Nawawi, 2018, *Riyad as-Salihin*, Darul Haq, Jakarta.

⁶⁸ Ahmad, Ahmad bin Hanbal, 1999, *Musnad Ahmad*, Beirut: Al-Risalah.

⁶⁹ Ibnu Katsir, 1933, *Tafsir Ibnu Katsir*, Kairo, Mesir.

⁷⁰ Rahma Tunita, *Wawancara* (Pasaman Barat, 14 September 2024).

⁷¹ Bukhari, Muhammad bin Ismail, 1997, *Sahih Bukhari*, Riyadh: Darussalam.



Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menjelaskan tentang pembagian waris dalam Islam yang sesuai *faraidh* yaitu bagian seorang laki-laki adalah setara dengan dua bagian perempuan, jika ada dua anak perempuan maka mereka mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika hanya ada satu anak perempuan. Ia akan mendapatkan setengah dari harta tersebut. Untuk ibu dan bapak, masing-masing mendapatkan seperenam dari harta yang ditinggalkan jika mayat meninggalkan anak. Jika tidak memiliki anak, makanya ibu mendapatkan sepertiga, dan jika mayat memiliki saudara maka ibu tetap mendapatkan seperenam setelah memenuhi wasiat dan membayar hutang.⁷²

2) Harta pusaka tinggi tidak jelas asal usulnya

Dalam adat Minangkabau, harta pusaka tinggi diwariskan secara turun-temurun tanpa dibagi kepada ahli waris secara personal, melainkan hanya dikelola oleh kaum ibu. Ini menimbulkan masalah dalam syariat Islam, yang menekankan pentingnya kejelasan asal-usul harta dan pembagian harta sesuai dengan hukum waris Islam. Harta yang tidak jelas asal-usulnya dapat menimbulkan masalah dalam kepemilikan dan penggunaannya.⁷³

Hal ini juga telah dikatakan oleh Indra yang merupakan warga Pasaman Barat sebagai berikut:

Harta pusaka tinggi memiliki kepemilikan yang tidak jelas. Pada masa lalu, dikenal istilah *manaruko*, yaitu seseorang mengambil tanah, membersihkannya, dan menjadikannya lahan perkebunan untuk kemudian dikelola oleh orang tersebut. Namun, setelah orang yang membersihkan tanah itu meninggal, harta tersebut tidak diwariskan kepada anak atau istrinya, melainkan diserahkan kepada saudara-saudara perempuan atau keponakan perempuan. Secara hukum waris, jika seseorang memiliki anak

⁷² Ibnu Katsir, 1933, *Tafsir Ibnu Katsir*, Kairo, Mesir.

⁷³ Ahmad, Ahmad bin Hanbal, 1999, *Musnad Ahmad*. Beirut: Al-Risalah.



dan istri, seharusnya harta itu menjadi milik mereka. Namun, kenyataannya, ahli waris yang berhak tidak mendapatkan bagian tersebut, dan kebiasaan ini berlangsung sejak dulu hingga sekarang. Akibatnya, harta yang diberikan bukan sepenuhnya milik pemberi, karena hak orang yang seharusnya mewarisinya telah diambil.⁷⁴

3) Garis keturunan turun ke perempuan

Sistem matrilineal Minangkabau, yang mendasarkan nasab atau marga pada garis keturunan ibu, berbeda dengan konsep nasab dalam hukum Islam yang mengacu pada garis keturunan ayah. Dalam Islam, nasab seorang anak ditentukan berdasarkan hubungan dengan ayah,⁷⁵ sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim *radhiyallahu 'anhuma*:

لَا تَزْعُمُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ

"Janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian, maka siapa saja yang membenci ayahnya, maka dia telah kafir."⁷⁶

Dalam Islam nasab yang sah adalah nasab ke ayah dan jika menisbatkan diri kepada selain ayah yang sebenarnya, maka dianggap sebagai kekafiran (kekafiran disini maksudnya adalah kedustaan).⁷⁷

Sementara itu, di Minangkabau, identitas marga atau suku diwariskan melalui garis keturunan ibu. Ini menjadi dasar bagi pembentukan kelompok sosial dan kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau, di mana anak-anak akan mengikuti suku dari pihak ibu. Dalam hal ini, perbedaan nasab antara tradisi Minangkabau dan Islam terletak pada pengakuan garis keturunan, namun tidak langsung berhubungan dengan pembagian harta waris, yang dalam Islam diatur oleh ketentuan *faraidh*.⁷⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: fenomena pembagian harta waris dalam tradisi masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat adalah bahwa (a) Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, (b) Pembagian harta waris dalam adat Minangkabau dibagi menjadi dua: Harta pusaka tinggi dan Harta pusaka rendah, (c) Pembagian harta waris dalam adat Minangkabau memiliki perbedaan dengan ketentuan waris dalam Islam, (d) Setiap daerah memiliki interpretasi berbeda dalam pembagian waris

⁷⁴ Indra Syah Putra, *Wawancara* (Pasaman Barat, 7 Agustus 2023).

⁷⁵ Rahma Tunita, *Wawancara* (Pasaman Barat, 26 Mei 2024).

⁷⁶ Imam Bukhari, 211 Hijriah, *Al-Jami' al-Shahih al-Musnad min Hadisi Rasulillah SAW wa-Sunanihi wa-Ayyamih*, Masjidil Haram, Madinah.

⁷⁷ Imam Bukhari, 211 Hijriah, *Al-Jami' al-Shahih al-Musnad min Hadisi Rasulillah SAW wa-Sunanihi wa-Ayyamih*, Masjidil Haram, Madinah.

⁷⁸ Rifka, Zuwanda dan Rahmadanil, 2021, "Hukum waris di Minangkabau: Studi Komparatif Penerapan Hukum Waris Islam dan Adat Kecamatan Koto Tangah dan Nanggalo Kota Padang", *Jurnal El-Qist*, Vol. 2, No. 2.



harta pusaka rendah. Dampak dari adanya pembagian harta waris dalam tradisi masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat adalah: (a) Dampak positif: Perempuan sangat dimuliakan dan dilindungi dan laki-laki di Minangkabau dilatih untuk mandiri, (b) Dampak Negatif: Memicu terjadinya perselisihan dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris dalam tradisi masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat dibagi menjadi dua, sebagai berikut: (a) Nilai tradisi yang sesuai dengan syariat: Pemuliaan perempuan, menguatkan ikatan tali silaturahmi, dan musyawarah dalam keluarga, (b) Nilai tradisi yang tidak sesuai dengan syariat: Tidak dibagikan sesuai *faraidh*, harta pusaka tinggi tidak jelas asal usulnya, dan garis keturunan turun ke perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Amir Syamsuddin. (2001). *Hukum Waris dalam Islam*. Rineka Cipta.
- Amir, S. (2001). *Hukum Waris dalam Islam*.
- Asniah. (2023). Akulturasi Islam dan Hukum Adat Minangkabau. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol 18, No. 1*.
- Bukhari. (1997). *Sahih Bukhari*. Riyadh: Darussalam.
- Hamka. (1984). *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pusaka Panjimas.
- Ibnu Katsir. (1933). *Tafsir Ibnu Katsir*. Kairo, Mesir.
- Imam Bukhari. (211). *Al-Jami' al-Shahih al-Musnad min Hadisi Rasulillah SAW wa-Sunnanihi wa-Ayyamih*. Madinah.
- Indah Adelia, Sri Wahyuni, dan Tetty Marlina Tarigan. (2024). Keunikan Hukum Waris Adat Minangkabau. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4, No. 1*.
- Jeffrey Hadler. (2008). *Muslims and Matriarchs: Cultural Resilience in Indonesia through Jihad and Colonialism*. Cornell University Press.
- Julius Dt. Malako nan Putih. (2007). *Membangkit Batang Tarandam dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau dalam Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*. Bandung: Citra Umbara.
- Latifah Ratnawaty. (2018). Pelaksanaan Konsep Al Radd dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 5, No. 1*.
- Lena Nova. (2021). Hukum Waris Adat di Minangkabau ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum perdana. *Jurnal Manusia Humanis, Vol. 1, No. 1*.
- Linda Firdawaty. (2018). Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan di Minangkabau dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan dan Hukum Islam. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*.
- Marlini dan selfia. (2023). Intervensi Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Adat Minangkabau. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2*.
- Mohsen. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kemenag Rakyat Indonesia.



- Murniwati Rahmi. (2023). Sistem Pewarisan Harta Pusaka di Minangkabau ditinjau dari Hukum Waris Islam. *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 1.
- Muslim, Abu al-Husayn. (2007). *Sahih Muslim*. Riyadh: Darussalam.
- Nawawi, I. (2018). *Riyad as-Salihin*. Jakarta: Darul Haq.
- Rifka, Zuwanda dan Rahmadanil. (2021). Hukum waris di Minangkabau: Studi Komparatif Penerapan Hukum Waris Islam dan Adat Kecamatan Koto Tangah dan Nanggalo Kota Padang. *Jurnal El-Qist*, vol. 2, no. 2.
- Rozmatus Sa'adah. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat). *Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Sultan Maulana Hasanuddin Banten*.
- Selfia Marlina dan Endriyenti. (2023). Intervensi Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Adat Minangkabau. *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 04, Vol. 02.
- Siadio, Sidiq, Yenti, dan Endri. (2023). Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau Terhadap Prinsip dan Praktik Hukum Islam. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 2.
- Syamsuddin, A. (2001). *Hukum Waris dalam Islam*. Rineka Cipta.
- Taufik Abdullah. (n.d.). *Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau*.
- Tirmidzi. (1998). *Sunan Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Tirmidzi, Muhammad bin Isa,. (1998). *Sunan Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ulfa Chaerani Nuriz dkk. (2017). Penerapan Hukum Adat Minangkabau dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi di: Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Gugual VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak). *Diponegoro Lae Journal*, Vol. 6, No. 1.